

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode	:	UAJ/IV.KED1/MPN.A/001/R0
		Tgl. berlaku	:	1 Agustus 2019
		Tgl. revisi	:	-
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	1 dari 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR BEBAN BELAJAR



Kode	:	UAJ/IV.KED1/MPN.A/001/R0
Tgl. berlaku	:	1 Agustus 2019
Tgl. revisi	:	-
Halaman	:	2 dari 4

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	dr. Vetylly, M.Gizi, SpGK	Tim Perumus/ Kaprodi		
2. Pemeriksaan	Dr. dr. Lili, Sp.PA., M.Kes	Wadek		
3. Persetujuan	Dr. Kidyarto Suryawinata	Ketua Senat Fakultas		
	Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S	Dekan		
4. Penetapan	Dr. Agustinus Prasetyantoko	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Dr. Soegianto Ali, M.Med.Sc	Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF)		



Kode	:	UAJ/IV.KED1/MPN.A/001/R0
Tgl. berlaku	:	1 Agustus 2019
Tgl. revisi	:	-

I. Tujuan Dan Maksud Manual Penetapan Standar Beban Belajar

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Beban Belajar yang sesuai dengan siklus PPEPP.

II. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Beban Belajar

Luas lingkup manual ini dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI yang berlaku untuk seluruh civitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks Standar Beban Belajar.

III. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Penetapan Beban Belajar:

- 3.a. Pihak yang melakukan penetapan standar : Rektor
- 3.b. Pihak yang menjadi penanggung jawab standar : Dekan
- 3.c. Pihak yang menjadi pelaksana standar: Kaprodi, MEU, Tim Blok, Dosen
- 3.d. Pihak yang melakukan evaluasi pelaksanaan standar: Dekan, GJM, Tim Auditor dan LPM
- 3.e. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Dekan, GJM, Kaprodi
- 3.f. Pihak yang meningkatkan standar: Dekanat, GJM, Kaprodi, Ka LPM

IV. Manual Penetapan Standar Beban Belajar

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1	Rektor	<ol style="list-style-type: none">1. Rektor menerima surat permohonan penetapan Standar Beban Belajar Program Studi Kedokteran2. Rektor menetapkan Standar Beban belajar Program Studi Kedokteran	<p>Draft final Standar Beban Belajar Program Studi Kedokteran</p> <p>Surat permohonan penetapan standar beban belajar Program Studi Kedokteran</p>	
2	Dekan	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan tim perumus2. Mengajukan final draft ke senat fakultas3. Menyampaikan final document ke Rektor dan meminta penetapan standar beban belajar program studi kedokteran	<ul style="list-style-type: none">- SK tim perumus- Final draft standar beban belajar	
3	Tim Perumus	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan dengan komisi pendidikan untuk isi rumusan standar beban belajar2. Menyempurnakan rumusan standar beban belajar berdasarkan rekomendasi dari senat	<ul style="list-style-type: none">- Draft standar beban belajar- Notulen rapat koordinasi perumusan standar beban belajar	FR-UAJ-20-10



Kode	:	UAJ/IV.KED1/MPN.A/001/R0
Tgl. berlaku	:	1 Agustus 2019
Tgl. revisi	:	-

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		3. Menyampaikan final draft kepada dekan untuk diperiksa dan diajukan guna memperoleh pertimbangan dan rekomendasi dari senat fakultas		
4	Ketua Senat Fakultas	1. Menerima surat permohonan untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi dokumen standar beban belajar dari dekan 2. Menyelenggarakan rapat senat fakultas untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi standar yang diajukan 3. Mengirimkan surat pernyataan atau rekomendasi hasil rapat senat kepada dekan untuk ditindaklanjuti	- Surat permohonan dekan - Dokumen final draft standar beban belajar - Surat undangan rapat senat fakultas - Daftar hadir rapat senat - Notulensi rapat senat	FR-UAJ-20-09 FR-UAJ-20-10
5	Wadek	1. Memeriksa indicator yang dicantumkan pada standar beban belajar sebelum diajukan ke senat fakultas 2. Menyetujui indicator yang digunakan pada standar beban belajar	- Draft standar beban belajar	